BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Perusahaan Listrik Negara Persero (PT. PLN) adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT. PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini PT. PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, dan mendistribusikannya secara merata.

PT. PLN termasuk kedalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT. PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelengaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yaitu koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Masalah yang sering dilontarkan oleh masyarakat adalah ketidakwajaran terhadap pemadaman listrik di beberapa daerah, salah satunya di kota Medan. Menurut informasi dari Tribun Medan Sabtu, 27 Agustus 2016

*"Kalau di Tanjung Selamat, Medan Tuntungan hampir setiap malam ada pemadaman listrik. Dalam satu malam, pemadaman bisa mencapai tiga jam. Kemarin malam saja, mati lampu pukul 20.00 WIB-pukul 22.00 WIB," ujarnya saat ditemui di Jalan Kartini, Medan, Jumat (26/8) siang*.\*

Warga Medan yang bernama John Manurung pun melapor melalui website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) pada tanggal 8 Agustus 2014. Laporan tersebut ditujukan kepada Kementrian Badan usaha Milik Negara RI dan PT. PLN Persero. John Manurung menyampaikan keresahanya akibat seringnya pemadaman listrik yang rutin selama bertahun tahun tanpa ada tanda kapan berakhir . Ia juga mengatakan pemadaman listrik dilakukan secara brutal, karena pihal PLN tidak pernah memberitahukan sebelumnya mengenai rencana pemadaman dan lamanya durasi pemadanan yang bisa memakan waktu 3-4 jam dan dalam sehari bisa sampai 2 kali pemadaman.\*\*

Bisa dikatakan pemadaman listrik di kota medan sangat mengganggu aktivitas warga medan. Dilihat dari jangka waktu dari informasi di atas bahwa pemadaman listrik di kota Medan sudah bertahun tahun. PT. PLN persero tidak memenuhi kewajibannya kepada warga Medan.

Dikarenakan PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi.

\* [http://medan.tribunnews.com/2016/08/27/tiap-malam-listrik-padam. 2/11/2017](http://medan.tribunnews.com/2016/08/27/tiap-malam-listrik-padam.%202/11/2017). 4. 20 PM

\*\*[https://www.lapor.go.id/pengaduan/1249927/pemadaman-listrik-di-kota-medan.html. 2/11/2017. 4.40](https://www.lapor.go.id/pengaduan/1249927/pemadaman-listrik-di-kota-medan.html.%20%202/11/2017.%204.40) PM

1.2 Rumusan masalah

1. Apa pelanggaran etika bisnis yang dilakukan PT.PLN?
2. Bagaimana PT.PLN menanggulangi permasalahan/ pelanggarab tersebut?
3. Kapan pelanggaran tersebut terjadi?
4. mengapa pelanggaran tersebut bisa terjadi?
5. Siapa yang dirugikan atas pelanggaran etika bisnis tersebut?
6. Dimana pelanggaran etika bisnis yang dilakukan PT.PLN terjadi?

BAB II

TEORI ETIKA BISNIS

2.1 Pengertian

2.1.1 Etika

Kata “Etika” berasal dari dari kata Yunani yaitu ‘Ethos’ yang artinya adat istiadat. Etika bisa dibilang sebagai kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika itu punya kaitan sama nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan termasuk juga semua kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain, atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli O.P. Simorangkir menyatakan bahwa etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik, sedangkan menurut Sidi Gajalba etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

Prinsip-prinsip dalam Etika Bisnis yang seharusnya dipatuhi oleh para pelaku bisnis sebagai berikut :

1. Prinsip Otonomi

Yaitu, kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.

1. Prinsip Kejujuran

Bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan kejujuran. Karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis (missal, kejujuran dalam pelaksanaan kontrak, kejujuran terhadap konsumen, kejujuran dalam hubungan kerja dan lain-lain).

1. Prinsip Keadilan

Bahwa tiap orang dalam berbisnis harus mendapat perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing, artinya tidak ada yang boleh dirugikan haknya.

1. Prinsip Saling Mengutungkan

Agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan, demikian pula untuk berbisnis yang kompetitif.

1. Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis dimana para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik

2.1.2 Bisnis

Bisnis menurut kamus besar bahasa Indonesia bisnis adalah usaha dagang,usaha komersial dalam dunia perdagangan. Dapat disimpulkan bahwa bisnis istilah umum yang menggambarkan semua aktifitas dan institusi yang memproduksi barang & jasa dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (create value) melalui penciptaan barang dan jasa (create of good and service) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan Etika Bisnis :

1. Pengendalian diri
2. Pengembangan tanggung jawab sosial;
3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi;
4. Menciptakan persaingan yang sehat
5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan“
6. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)
7. Mampu menyatakan yang benar itu benar
8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah
9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
10. Menumbuh-kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati
11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan

Dalam dunia bisnis berbagai masalah etika bisnis yang terjadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Suap (Bribery)
2. Paksaan (Coercion)
3. Penipuan (Deception)
4. Pencurian (Theft)
5. Diskriminasi tidak jelas (Unfair discrimination).
   1. Teori
      1. Teori Kontaktual Kewajiban Perusahaan terhadap Konsumen

*Menurut pandangan kontrak tentang tugas usaha bisnis terhadap konsumen, hubungan antara perusahaan dan konsumen merupakan hubungan yang kontraktual. Dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen adalah seperti yang diberikan dalam hubungan kontraktual. Pandangan ini menyebutkan bahwa saat pembeli membeli produk, konsumen secara sukarela menyetujui “kontrak penjualan” dengan perusahaan.* (Manuel G.Velasquez, 2005: 321)

Jadi, Perusahaan setuju untuk memberikan sebuah produk kepada konsumen dengan karakteristik tertentu, dan konsumen setuju dengan karakteristik tersebut dengan membayar sejumlah uang pada prusahaan untuk produk tersebut. Suatu kontrak adalah perjanjian bebas yang harus diketahui oleh kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Dalam buku (Manuel G.Velasquez, 2005: 322) Teori kontraktual kewajiban perusahaan terhadap konsumen mengklaim bahwa perusahaan memiliki empat kewajiban moral utama:

1. Kewajiban untuk mematuhi

Kewajiban moral paling dasar perusahaan terhadap konsumen, menurut pandangan kontrak adalah kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan, yang mendorong konsumen untuk membentuk pemahaman tentang apa yang akan dibelinya. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban memenuhi klaim yang dibuatnya tentang produk tersebut.

Konsumen akan mempercayai penggunaan produk seperti apa yang akan dijanjikan oleh perusahaan. Menurut teori kontraktual penjual berkewajiban untuk memberikan produk dengan tingkat risiko yang tidak lebih tinggi dari yang dinyatakannya, baik secara implisit maupun eksplisit, sesuai dengan pemahaman konsumen

1. Kewajiban untuk mengungkapkan

Kontrak penjualan mengharusnkan perusahaan untuk mengungkapkan atas segala sesuatu informasi yang ada. Perusahaan yang akan membuat perjanjian dengan konsumen berkewajiban mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli oleh konsumen. Intinya perusahaan berkewajiban untuk memberikan semua fakta kepada konsumen tentang produk tersebut.

1. Kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah

Misrepresentasi atau kesalahan penggambaran lebih parah dari kegagalan memberikan informasi. Misrepresentasi bersifat koersif yang artinya seseorang dengan sengaja memberikan memberikan penjelasan yang salah kepada oranglain, agar oranglain tersebut memiliki pola pikir yang sama dengannya.

1. Kewajiban untuk tidak memaksa

Seseorang akan bertindak irrasional. Karena pengaruh atau tekanan emosional. Saat perusahaan mengambil keutungan dari rasa takut dari seseorang, maka perusahaan berarti menggunakan paksaan atau pengaruh untuk memaksa.

* + 1. Teori Due Care

*Teori due care tentang kewajiban perusahaan terhadap konsumen didasarkan pada gagasan bahwa pembeli dan konsumen tidak saling sejajar dan kepentingan kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan perusahaan dalam hal ini memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh konsumen. Karena perusahaan berada pada posisi yang lebih menguntungkan, mereka diwajibkan untuk menjamin bahwa kepentingan kepentingan konsumen tidak dirugikan oleh produk yang ditawarkan* (Manuel G.Velasquez, 2005: 330)

Karena konsumen sangat bergantung dengan produk yang ditawarkan perusahaan, maka perushaan harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Produk yang ditawarkan biasanya berupa kebutuhan kebutuhan primer yang harus dipenuhi perusahaan. Perusahaan dianggap gagal apabila tidak dapet melakukan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan tidak memberikan perhatian yang maksimal terhadap kelangsungan hidup konsumen.

Menurut teori due care, perusahaan memberikan perhatian yang memadai jika mereka melakukan langkah langkah untuk mencegah pengaruh yang merugikan. Pengaruh tersebut harus dapat diperkirakan oleh perusahaan, agar konsumen tidak dirugikan dengan produk tersebut. Cara memperkirakan pengaruh buruk dari produk adalah dengan melakukan pengamatan atas cara bagaimana produk tersebut digunakan dan mengantisipasi semua kemungkinan kesalahan penggunanya.

Jadi apabila seorang konsumen dirugikan atas produknya diluar dari apa yang telah diperkirakan oleh perusahaan, maka perusahaan tersbut tidak dapat dikatakan melanggar etika. Namun jika konsumen dirugikan dengan kerugian yang telah diperkirakan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut melanggar etika

* + 1. Teori Etika Utilitiarisme

*Dengan memperhatikan asal-usul istilah ini kita sudah bisa menduga maksudnya. Utilitarisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti "bermanfaat”. Menurut teori ini perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat* sebagai keseluruhan. Jadi, utilitarisme ini tidak boleh dimengerti dengan cara egoistis.(K.Bertens 2013:63)

Dalam rangkaian pemikiran (utilitarianism) menuurut suatu perumusan kriteria untuk menentukan baik buruk nya suatu perbuatan adalah *the greatest happiness of the greatest number,*yang artinya kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Perbuatan yang terbaik adalah perbuatan yang paling banyak orang merasa senang dan puas.

Maksudnya suatu perbuatan dibilang baik jika bermanfaat bagi banyak orang atau masyarakat, bukan satu dua orang atau golongan. Perbuatan baik itu, menurut utilitarisme, bila mengakibatkan paling banyak orang yang merasa senang dan puas. Kalau hanya sedikit orang yang merasa senang dan puas, maka bukanlah utilitarisme. Mau dikatakan pula, jika tindakan itu hanya menyenangkan dan memuaskan sekelompok orang saja,

Hal tersebut pun bukan utilitarisme. Tentu saja tolak ukur utilitarisme adalah bagaimana suatu tindakan mampu berdampak positif bagi kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat. Kalau berbuat baik, tetapi hasilnya tidak memenuhi kesejahteraan masyarakat maka itupun tidak termasuk utilitarism

Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat. Maka perbuatan itu adalah baik, sebaliknya jika perbuatan lebih banyak kerugian daripada manfaat maka perbuatan itu harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan disini memang menentukan seluruh kualitas moralnya. Karena disini konsekuensi begitu dipentingkan,sehingga utilitarisme terkadang dinamai juga “konsekuensialisme”

*Utilitarisme disebut juga suatu teori teleologis (dari kata Yunani telos : tujuan), karna menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya suatu perbuatan. Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa, tidak pantas disebut baik. Utilitarisme dapat memberi tempat juga kepada pengertian “kewajiban” tapi hanya dalam arti bahwa manusia harus menghasilkan kebaikan bukan keburukan.*.(K.Bertens 2013:64)

* + 1. Teori Hak

*Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Bisa dikatan hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Hak didasarkan akan martabat semua manusia itu sama. Karena itu teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis entah menjabat sebagai raja atau lahir sebagai bangsawan atau termasuk rakyat biasa martabatnya selalu sama.* .(K.Bertens 2000:72)

Seseorang yang kaya, miskin atau dalam keadaan ekonomis yang segi martabatnya tidak ada perbedaan dan akibatnya tidak boleh diperlakukan dengan cara yang berbeda. Karena itu manusia individual siapapun tidak boleh dikorbankan demi mencapai suatu tujuan yang lain

Menurut Immanuel Kant, manusia harus selalu tidak pernah boleh dilakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain. Jika dalam pendekatan hak terutama diberikan tekanan pada individu. Walaupun perusahaan tentu juga mempunyai hak, namun teori hak utama diterapkan pada karyawan dengan menonjolkan hak karyawan terhadap perusahaan. Konsumen berhak atas produk yang sehat serta aman dan sesuai dengan harapannya ketika ia membelinya.

* + 1. Deontology

*Istilah deontology ini berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Pertanyaan yang diajukan adalah “mengapa perbuatan ini adalah baik dan perbuatan itu harus ditolak Karena buruk”. Deontology akan menjawab “karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita sedangkan perbuatan kedua dilarang.” Perbuatan tidak akan menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya wajib dilakukan. Karena itu bisa dimengerti bahwa deontology selalu menekankan: perbuatan tidak dihalalkan berdasarkan tujuannya*. .(K.Bertens 2000:67)

Suatu perbuatan baik dari segi hukum, belum tentu baik dari segi etika. Supaya menjadi baik dimata hukum, yang diperlukan hanyalah perbuatan itu telah sesuai dengan hukum, terlepas dari segi apapun mengapa perbuatan tersebut dilakukan. Akan tetapi, supaya menjadi baik secara moral, hal itu belum cukup. Suatu perbuatan hanya bisa dianggap baik secara moral, bila dilakukan karena kewajiban atau karena harus dilakukan.

Kant mngatakan bagi hukum yang penting hanya “*legalitas*” perbuatan, artinya segi lahiriah perbuatan. Oleh hukum hanya dinilai apakah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak. Namun dalam konteks etika, “*legalitas*” perbuatan tidaklah cukup, namun hanya tetap diperhatikan juga moralitas dari perbuatan tersebut. Moralitas tidak terbatas pada segi lahiriah perbuatan tapi meliputi juga segi batinnya, artinya motif mengapa perbuatan tersebut dilakukan.

Bila dipandang sepintas, *deontology* dengan *utilitarianisme* sangat berlawanan. Dari segi teoritis, *utilitarianime* mementingkan konsenkuensi perbuatan, sedangkan bagi *deontology* konsenkuensi perbuatan tidak berperan sama sekali. Dalam praktek, pertentangan ini juga terlihat. Ada perbuatan yang dianggap benar menurut pandangan *utilitarianism,* sedangkan menurut pendangan *deontology* ditolak, begitu pun sebaliknya.

* + 1. Teori keutamaan

*Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Bila ditanyakan pada penganut paham egoisme, maka jawabannya adalah: suatu tindakan disebut etis bila mampu memenuhi kepentingan individu dan suatu tindakan disebut tidak etis bila tidak mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan. Pada teori ini konsep kepuasan menjadi dominan karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Usaha untuk memenuhi kepentingan seseorang sering menimbulkan atau tumbuhnya sikap egoisme pada individu yang bersangkutan*. (Irham Fahmi, 2013, 18)

Pada teori keutamaan, kepentingan dirinya sendiri diatas kepentingan oranglain. Sehingga pada teori ini semua orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri jika ingin dikatakan etis, sehingga orang tersebut akan menjadi egois. Semua orang akan mengutamakan kepuasan pribadi.

Individu yang dimaksud tidak hanya perorangan saja, namun bisa dikaitkan dengan suatu organisasi atau perusahaan. Organsasi atau perusahaan akan melakukan sikap egois untuk memenuhi kebutuhannya jika ingin dikatakan etis menurut teori ini. Apa yang menjadi kepentingan dan kepuasan organisasi/perusahaan menjadi suatu prioritas diatas kepentingan pihak lain.

* 1. Konsep
     1. Pembagian Keadilan

1. Pembagian Klasik

Pembagian ini disebut klasik karena mempunyai tradisi yang panjang. Pembagian klasik ini bisa dikaitkan dengan pengertian keadilan dari zaman kekaisaran Roma. Keadilan bisa dibagi atas tiga, berkaitan dengan tiga kewajiban (hak) yang bisa dibedakan. Keadilan dapat menyangkut kewajiban individu-individu terhadap masyarakat, lalu kewajiban masyarakat terhadap individu-individu dan akhirnya kewajiban antara individu-individu satu sama lain.

* Keadilan umum (general justice)

Berdasarkan keadilan ini para anggota masyarakat diwajibkan untuk memberi kepada masyarakat (secara konkret) apa yang menjadi haknya. Keadilan umum ini menyajikan landasan untuk paham *common good*, kita harus menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Hal ini merupakan kewajiban yang tidk bisa ditawar-tawar, karena dasarnya adalah keadilan. Keadilan semacam ini kadang-kadang disebut juga keadilan legal.

* Keadilan Distributive

Berdasarkan keadilan ini, negara secara konkret berarti pemerintah harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada para anggota masyarakat. Sebagi contoh dalam kategori dapat disebut perlindungan hukum, tanda kehormatan, tunjangan bulanan untuk veteran, dsb.

* Keadilan Komutatif

Berdasarkan keadilan ini, setiap orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Hal itu berlaku pada taraf individual maupun sosial. Bukan saja inividu satu harus memberikan haknya kepada individu lain, melainkan juga kelompok satu kepada kelompok lain. Dalam konteks bisnis misalnya hal itu berarti bahwa perusahaan harus berlaku adil terhadap perusahaan lain. Dalam bahasa Indonesia bisa dipakai juga nama “*keadilan tukar menukar*”.Keadilan komuntatitif menjadi pundamen nya, jika orang mengadakan perjanjian atau kontrak karena itu prinsip etis “janji harus ditepati” berakar dalam keadilan.

Keadlilan komutatif dilanggar antara lain dengan mencuri, tidak mengembalikan apa yang dipinjam, menjelekkan nama baik seseorang, melukai atau membunuh seseorang. Karena dengan semua perbuatan itu kita mengambil apa yang menjadi hak seseorang. Misalnya, dengan membunih seseorang kita mengambil hak nya yaitu hak atas kehidupan.

BAB 3

ANALISIS KASUS, TEORI DAN KONSEP

3.1 Analisis Kasus

PT PLN Sumatera Utara sering melakukan pemadaman listrik di daerah Sumatera Utara, khususnya Medan. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan, seperti adanya perbaikan jaringan, pemeliharaan aset, hingga bencana alam yang terjadi seperti adanya angin ribut yang merusak beberapa kabel listrik. PT.PLN juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang terus bertambah. Hal ini diperparah dengan seringnya perbaikan aset yang dilakukan PT.PLN secara bersamaan sehingga pemadaman listrik yang dilakukan secara bergiliran semakin sering dilakukan.

Tidak hanya pemadaman listrik skala kecil, Sumatera Utara pun pernah mengalami pemadaman listrik skala besar dari kota Medan hingga Aceh. Hal tersebut dilakukan karena adanya kebakaran yang terjadi dipembangkit PLN di Sicanang, Belawan, sehingga aliran listrik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sumatera utara mati secara otomatis. Hal ini menyebabkan matinya aliran listrik hampir seluruh bagian sumatera utara.

Masyarakat kota Medan sangat diresahkan dengan sering matinya pasokan listrik. Seringnya mati listrik yang terjadi pun dianggap tidak wajar oleh masyarakat sekitar karena waktu padamnya listrik bisa terjadi lebih dari 2 jam setiap hari sehingga sangat mengganggu masyarakat. Pemadaman listrik ini pun dilakukan tidak hanya pada siang hari, namun pada malam hari juga sehingga masyarakat terpaksa menggunakan lilin dan sangat menyusahkan.Padamnya listrik pun sering tanpa pemberitahuan sebelumnya sehingga masyarakat tidak siap dengan padamnya listrik.

Meski sering mati lampu, tagihan listrik yang didapat masyarakat sama sekali tidak berkurang. Seharusnya dengan mati listrik beban tagihan listrik berkurang karena berkurangnya pemakaian barang-barang elektronik. Namun yang terjadi tagihan listrik semakin membengkak, dikarenakan listrik yang hidup mati. Saat listrik mati semua aliran arus di barang-barang elektronik terputus. Begitu hidup kembali semua barang-barang elektronik tersebut secara bersamaan hidup kembali dan pada saat hidup kembali arus yang diperlukan sangat tinggi

Seringnya pemadaman listrik yang dilakukan tidak hanya menyusahkan masyarakat, namun berdampak pada perputaran ekonomi. Banyak industri-industri kecil yang sangat terganggu dengan pemadaman listrik ini karena mereka tidak dapat melakukan proses produksi. Akibatnya banyak industri rumahan yang mengalami kerugian dan merumahkan beberapa pekerjanya.

Untuk menanggulangi permasalahan krisis listrik yang terjadi, PT.PLN telah melakukan tindakan untuk menyelesaikan krisis pasokan listrik, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Untuk jangka pendek PT.PLN telah menyewa ganset untuk atasi krisis listrik di Sumatera Utara. Sedangkan untuk jangka panjang PT.PLN dibantu oleh PT.Asahan Alumunium (PT.Inalum) untuk menyetok pasokan listrik oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. PT.PLN juga terus melakukan pengecekan dan pemelliharaan terhadap aset aset yang dimiliki, walaupun dampak yang terjadi adalah seringnya pemadaman listrik. Namun hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan memelihara aset yang dimiliki PT.PPLN agar tidak rusak.

3.2 Analisis Teori

3.2.1 Teori Kontaktual Kewajiban Perusahaan terhadap Konsumen

Seperti yang telah diketahui dalam teori ini, hubungan perusahaan dengan konsumen adalah sesuatu yang kontaktual, dimana perusahaan dan konsumen telah menyetujui persetujuan yang telah disepakati yakni, perusahaan memberikan produk jasa layanan kepada konsumen dan konsumen melakukan pembayaran kepada perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi pada kasus ini terjadi pelanggaran persetujuan tersebut dimana barang yang telah dibayarkan berupa pendistribusian listrik tidak diterima dengan baik dan benar oleh konsumen dengan adanya pemadaman rutin tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Perusahaan harus tepat melakukan kewajibannya sesuai dengan persetujuan yang telah dilakukan agar perusahaan yang bersangkutan mendapatkan citra baik dimata konsumen atau masyarakat hingga public.

Dalam hal ini, perusahaan PT. PLN melanggar kewajiban moral utamanya bahwa perusahaan memberikan produk atau pelayanan dengan baik sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati, dengan adanya pemadaman secara rutin tersebut, penerimaan listrik yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen atau masyarakat tidak dapat dinikmati dan digunakan dengan baik. Konsumenpun merasa dirugikan dalam berbagai hal, seperti tidak berjalannya aktifitas seperti biasa karna adanya pemadaman sampai dengan rusaknya barang elektronik mereka. Dalam hal ini PLN harus segera tanggap membereskan kasus yang terjadi sehingga kewajibannya memberikan produk dan pelayanan yang baik akan segera terlaksana kembali.

Perusahaan PT. PLN juga melanggar kewajiban untuk mengungkapkan, yakni pemberitahuan mengenai pemadaman listrik dari jauh waktu. Kosumen atau masyarakatpun diresahkan karna ketidak tahuan mereka akan pemadaman tersebut yang terjadi tiba-tiba disetiap waktunya sehingga dinilai pemadaman listrik ini dilakukan secara brutal. Akan tetapi setelahnya PLN telah memberikan kejelasan sebab pemadaman listrik dilakukan sehingga kewajiban untuk mengungkapkannya dilain sisi telah dilakukan. Diharapkan segala sesuatu yang akan terjadi dapat diberitahukan terlebih dahulu kepada seluruh konsumen atau masyarakat agar tidak terjadi kerugian yang cukup besar dan konsumen atau masyarakat dapat melakukan antisipasi sebelum adanya pemadaman listrik tersebut.

3.2.2 Teori Due Care

PT. Perusahaan Listrik Negara Persero (PT. PLN) adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT.PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini PT. PLN sudah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, dan mendistribusikannya secara merata.

Sehingga PT. PLN memiliki posisi yang lebih menguntungkan dan PT. PLN sudah seharusnya menjamin bahwa kepentingan kepentingan konsumen dan tidak dirugikan oleh produk atau jasa yang ditawarkan.

Informasi yang didapatkan bahwa PT.PLN di Medan sering memberikan informasi pemadaman listrik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi sebelum terjadinya gangguan dari PT.PLN. Namun, terkadang pemadaman listrik terjadi diluar dari pemberitahuan yang sudah diberikan oleh PT. PLN.

“*Sesudah reaksi keras dari masyarakat terlihat, Direktur Utama PLN, Nur Pamudji lalu berjanji, mulai Jumat 20 September 2013, PLN akan mengurangi frekuensi padam. Dalam sehari, listrik pelanggan hanya padam 3 jam. Hari kemarin (Jumat yang sama), kami sekeluarga sudah menjalani 2 x 3 jam pemadaman listrik.*

*Hari pertama,  PT.PLN sudah gagal. Padahal aku sudah sempat senang, karena berangkat ke kantor dengan hati tenang. Berhubung pagi tadi kediaman kami sudah dapat jatah pemadaman bergilir, dan tadinya aku pikir tidak akan kena pemadaman lagi. Ada yang salah.”* \*

Dari kejadian yang tersebut, berdasarkan teori due care, perusahaan memberikan perhatian yang memadai jika mereka melakukan langkah langkah untuk mencegah pengaruh pengaruh merugikan yang dapat diperkirakan apabila terjadi akibat penggunaan produk mereka oleh konsumen. Kemudian PT. PLN sudah memberikan informasi mengenai mengurangi pemadaman listrik yang sering terjadi di Medan yaitu dalam sehari listrik pelanggan hanya padam 3 jam, namun kenyataanya seorang warga Medan masih mengeluhkan bahwa dalam sehari mendapat 2 x 3 jam sudah mengalami pemadaman listrik. Dengan demikian, PT. PLN bisa dikatakan telah melanggar etika terhadap pelanggannya.

* + 1. Teori Utilitiarisme

Menurut teori *utilitiarisme,* kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya suatu perbuatan. Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa, menurut *utilitarisme* tidak pantas disebut baik. Perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masya rakat sebagai keseluruhan

Orang mengetahui bahwa PT. PLN merupakan penyedia energi listrik di Indonesia yang dikelola oleh suatu Badan Usaha Milik Negara dan merupakan satu-satunya perusahaan penyedia listrik di Indonesia.

\* <http://nichpakaich.net/celoteh/pemadaman-listrik-di-medan-2013>

Dapat kita lihat bahwa pada era sekarang energi listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Apabila pasokan listrik tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal tersebut akan mengakibatkan aktifitas mereka akan terganggu.

Didirikannya perusahaan PT. PLN bukan tanpa sebab, hal ini dimaksutkan untuk memberikan kemudahan bagi orang untuk melakukan segala aktifitas. Kita ambil satu contoh saja, dulu orang menanak nasi perlu memerlukan beberapa proses yang menyita banyak waktu dan tenaga, sekarang dengan adanya listrik dan perkembangan teknologi menanak nasi menjadi sangat mudah, tinggal mencolokkan kabel ke stop contact lalu pencet tombol dan tinggal menunggu nasi masak. Listrik telah membantu meringankan beban orang saat ini.

Namun apa jadinya apabila sesuatu yang dibangun tersebut tidak berjalan dengan baik dan manfaat yang semula ingin diberikan tidak tersampaikan. Hal itu terjadi dengan kasus seringnya pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN di Medan. PLN Medan yang seharusnya memberikan pasokan listrik yang stabil dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Medan namun hanya memberikan janji janji yang tidak dapat direalisasikan. Pemadaman listrik yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya dan tidak ada solusi yang dilakukan oleh PT. PLN tersebut pun membuat masyarakat kecewa dan merasa dirugikan. Hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT. PLN Medan. Sebuah perusahaan yang seharusnya memberikan kepuasan kepada konsumennya dengan memeberikan apa yang diinginkan konsumen sampai konsumen tersebut merasakan manfaat yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Namun masyarakat Medan sebagai konsumen yang memanfaatkan listrik dari PT. PLN Medan tidak merasakan manfaat secara maksimal dengan perbuatan PT. PLN yang tidak meberi informasi saat ada pemadaman dan terjadinya pemadaman listrik dengan waktu yang lama dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. PT. PLN Medan seharusnya segera berbenah untuk memperbaiki itu semua dan memuaskan para konsumen, masyarakat Medan pada kasus ini.

* + 1. Teori Hak

Dalam kasus ini, konsumen selaku masyarakat mendapatkan hak pendistribusian listrik oleh PT. PLN secara baik, akan tetapi hak konsumen untuk mendapatkan listrik yang memadai justru hak nya tidak dipenuhi secara maksimal dan baik akibat dengan adanya pemadaman listrik secara berkala yang cukup sering dilakukan oleh PT. PLN. Hal ini dinilai tidak setimpal dengan kewajiban masyarakat yang membayar penuh untuk listrik mereka akan tetapi listrik yang diberikan sering dilakukan pemadaman. Sesuai dengan teori hak, konsumen berhak mendapatkan produk, jasa, atau layanan yang baik sesuai dengan harapannya ketika mereka membayar atau membeli produk, jasa atau layanan tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan adanya kasus pemadaman listrik tersebut.

Perusahaan PT. PLN pun memiliki hak untuk memberikan kejelasan kepada konsumennya atau masyarakat yang merasa dirugikan akan adanya pemadaman ini dan juga kepada public untuk memberikan citra yang baik bagi perusahaannya, PT. PLN menjelaskan kondisi cuaca dan gangguan yang terjadi pada gardu PLN membuat PLN mengambil langkah melakukan pemadaman listrik. PLN pun telah berupaya agar konsumen mendapatkan hak nya secara baik dan aman. PT. PLN pun dirasa telah menggunakan hak perusahaannya dengan baik dengan melakukan klarifikasi atas apa yang telah terjadi.

PLN pun memberikan hak kepada konsumennya dalam hal memberikan pelayanan keluhan yang dapat disampaikan oleh masyarakat. Konsumen dapat memberikan pernyataannya melalui situs lapor.go.id yang akan di jawab oleh perusahaan PT. PLN, akan tetapi tanggapan yang diberikan oleh PLN dinilai tidak sigap dikarenakan lama nya perusahaan PT. PLN memberikan respon. Dari keluhan yang disampaikan oleh salah satu konsumen atau masyarakat disitus tersebut, perusahaan PT. PLN telah memberikan jawaban dan penjelasan atas kasus pemadaman listrik dikota Medan. Sehingga hak konsumen untuk mendapatkan respon aduan telah didapatkan dan hak perusahaan untuk memberikan kejelasanpun telah dilakukan dalam kasus ini.

PLN selaku pengusaha dalam pelaksanaan penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum mempunyai hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut; \*\*

Hak

1. Hak menerima pembayaran atas listrik yang telah dinikmati konsumen/ pelanggan
2. Untuk kepentingan umum, pengusaha dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik diberikan kewenangan untuk: Melintas laut sungai dan danau baik diatas maupun dibawah permukaan; Melintas laut baik diatas maupun dibawah permukaan; Melintas jalan umum dan kereta api
3. Sepanjang tidak bertentangan dan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum pengusaha juga diberikan kewenangan untuk: Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; Menggunakan tanah, melintas diatas atau dibawah tanah; Melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah; Memotong dan menebang tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya
4. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksut dalam butir 2 diatas, pengusaha harus dapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan atau tanah
5. Memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan listrik; Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian menyambungkan listrik oleh pelanggan dan megambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah
6. Pengusaha tidak bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesehatan, nyawa, dan barang berharga yang timbul karena penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai peruntukannya

Kewajiban

1. Memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai barang dan atau jasa yang dipasarkan

\*\* <http://www.galeripustaka.com/2014/09/hak-dan-kewajiban-pelanggan-dan-pln.html>

1. Memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai barang dan atau jasa yang dipasarkan
2. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku
3. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai perundang-undangan yang berlaku dibidang  perlindungan konsumen
4. Memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan (keselamatan kerja dan keselamatan umum)
5. Memberikan perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik dan bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan dan barang yang timbul karena kelalaian pengusaha, dan melakukan pengamanan instalasi ketenagalistrikan terhadap bahaya yang mungkin timbul
6. Masyarakat dalam memanfaatkan tenaga listrik juga mempunyai hak dan kewajiban, antara lain sebagai berikut:

Sedangkan, berikut adalah hak dan kewajiban dari konsumen \*\*\*

Hak

Sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sebagai konsumen berhak untuk:

1. Mendapatkan pelayanan yang baik
2. Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik
3. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar
4. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik
5. Mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik

\*\*\* [**http://www.positif.or.id/hak-dan-kewajiban-anda-sebagai-konsumen-pengguna-listrik/**](http://www.positif.or.id/hak-dan-kewajiban-anda-sebagai-konsumen-pengguna-listrik/)

Kewajiban

Sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 30 Tahun 2

1. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen
2. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya
3. Membayar tagihan pemakaian listrik
4. Mataati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan

Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik

Dari hak dan kewajiban tersebut dapat diambil kesimpulan yang kita kaitkan dengan kasus pemadaman listrik yang terjadi di Medan bahwa PT. PLN di Medan masih belum dapat menjalankan kewajibannya sebagai penyedia listrik dengan maksimal. Sedangkan hak masyarakat sebagai konsumen belum terpenuhi.  Dan hal ini memgakibatkan aktifitas masyarakat medan menjadi terganggu. Apabila PT. PLN memang profesioanal dalam menjalankan usahanya seharusnya perusahaan tersebut dapat memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

* + 1. Teori Deontology

Kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero). Perusahaan tersebut mempuyai tujuan yang baik untuk memenuhi kebutuhan Listrik nasional. Namun dalam kasus ini tidak demikian karena PT.PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat secara adil dan merata. Seperti halnya kasus yang terjadi di Medan dimana PLN disana memadamkan listrik dengan waktu yang lama dan sudah berjalan bertahun-tahun lamanya. Tidak hanya itu PLN juga sering memadamkan listrik secara sepihak tanpa pemberitahuan informasi kepada masyarakat terlebih dahulu. Kejadian tersebut merugikan masyakat, tidak hanya menggangu aktifitas namun dalam sektor ekonomi juga terkena imbasnya yaitu para investor enggan berinvestasi di daerah tersebut. Maka menurut teori deontologi perusahaan tersebut tidak etis dalam menjalankan usahanya. Dalam kasus ini, PT. PLN sebenarnya mempunyai tujuan yang baik, akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT. PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata

* + 1. Teori Keutamaan

Teori ini menyebutkan bahwa keinginan dari individu merupakan keutamaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan  yang berkaitan dengan individu tersebut. Dalam hal ini PT. PLN di Medan yang merupakan salah satu perusahaan penyedia listrik telah melakukan tindakan tidak etis dikarenakan peristiwa pemadaman listrik secara sepihak oleh PT. PLN. Masyarakat medan yang merupakan konsumen merasa dirugikan karena adanya pemadaman listrik yang sering terjadi setiap harinya. Pemadaman tersebut bisa terjadi 2x3 jam dalam sehari dan PT. PLN di Medan pun sering tidak memberikan informasi mengenai pemadaman listrik tersebut.

Sampai saat ini PT. PLN di Medan belum bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat medan untuk mendapatkan pelayanan listrik yang merupakan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. PT. PLN seharusnya memberikan pelayanan seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada konsumen, selama ini pelanggam selalu dituntut untuk memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik tepat waktu. Jika tidak akan dikenakan sanksi berupa denda maupun pemutusan arus listrik.

* 1. Konsep Pembagian Keadilan

Menurut konsep pembagian keadilan kasus ini dapat termasuk kedalam teori keadilan umum atau general justice dimana setiap masyarakat diwajibkan untuk memberi kepada masyarakat (secara konkret)apa yang menjadi haknya, hal ini dapat dikaitkan dengan perusahaan wajib memberikan hak yang harus didapatkan oleh konsumen mengenai listrik yang baik begitu juga konsumen yang memberikan hak kepada perusahaan berupa pembayaran. Akan tetapi pada kasus ini keadilan yang dirasa kurang bagi konsumen atau masyarakat dikarenakan buruknya pendistribusian listrik, sehingga konsumen atau masyarakat memberikan banyak keluhan, protes, hingga unjuk rasa kepada perusahaan PT. PLN didepan kantor pusat PLN sumut untuk menuntut keadilan. Pemadaman listrik yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan dan terus menerus terjadi selama berjam-jam membuat konsumen atau masyarakat merasa tidak diberikan keadilan. PLN harus sigap dan tanggap untuk memperbaiki masalah yang terjadi agar citra PT. PLN pun tidak buruk. Walaupun PLN dinilai satu-satunya perusahaan yang dapat mendistribusikan listrik, akan tetapi citra yang buruk dapat berakibat berkurangnya investor untuk menginvestasikan saham di PLN. Karena keadilan harus didapatkan oleh konsumen dan perusahaannya dengan memberikan kewajiban sesuai yang telah disepakati dan mendapatkan hak yang baik.

Konsep pembagian keadilan distributif melihat dari segi Negara atau pemerintah, dimana pemerintah harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada para anggota masyarakat. Disini pemerintah harus bersikap adil pada kasus yang terjadi antara PT. PLN dengan masyarakat, terutama PLN merupakan perusahaan BUMN. PLN dan DPR RI pun telah melakukan kesepakatan mengenai kasus ini dalam hal upaya pemenuhan kebutuhan listrik yang disaksikan secara langsung oleh gubernur Sumut pada saat itu. Pemerintah berupaya agar masalah ini dapat segera terselesaikan dengan berlaku adil membantu masyarakat mendapatkan hak nya dengan baik oleh PT. PLN dan membantu agar PLN dapat segera memproses segala kendala yang terjadi dalam hal masalah listrik tersebut. Sehingga pihak PT. PLN menegaskan pemadaman listrik di Medan mulai bisa diatasi. Sehingga dalam teori keadilan distributif ini dapat dilihat bahwa pemerintah telah menjalankan perannya dengan berlaku dan bersikap adil kepada seluruh anggota masyarakat dengan cara membantu proses penyeselaian kasus pemadaman listrik yang terjadi di kota Medan ini agar masyarakat merasakan keadilan dalam mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah berlaku.

* 1. Jobdesk Masing Masing Anggota

BAB I : Rezky Kemala Dewi

Anisya Wulandari

BAB II : Astrid Benedita Azhari

Dessy Nurul Utami

BAB III : Adiana Kamilia

Vanita Maya Sri Hutami

BAB IV : Semua anggota merumuskan kesimpulan bersama-sama berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat serta analisis teori.

Seluruh anggota juga membantu anggota lainnya bila mengalami kesulitan dalam mengerjakan job desk mereka masing-masing.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada bab sebelumnya yang membahas tentang pelanggaran etika bisnis oleh PT.PLN, dapat disimpulkan bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah melakukan tindakan monopoli, dapat dilihat dari kegiatan pemadaman listrik dengan jangka waktu yang cukup lama yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Dimana masyarakat tidak dapat memperoleh listrik tanpa peran penting PT.PLN.

Tindakan PT. PLN ini telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dikarenakan oleh PT.PLN tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh pada bab sebelumnya. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang cukup besar, dimana bukan hanya masyarakat tetapi investor pun enggan untuk berinvestasi akibat dari kejadian ini.

Kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT.PLN, jika dilihat dari teori *etika* *deontologi* : Dalam kasus ini, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT. PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi menurut teori etika deontologi tidak etis dalam kegiatan usahanya.

Berdasarkan teori *etika keutamaan*, tindakan PT. PLN dinilai belum adil, karena masih adanya beberapa wilayah pelosok yang belum tersentuh listrik. Penyebaran tidak merata mengakibatkan beberapa daerah kesulitan beraktivitas, mengingat kebutuhan listrik semakin meningkat. Maka PT. PLN dinilai tidak etis bila ditinjau dari teori etika keutamaan yang notabene sebagai pemasok listrik satu-satunya di Indonesia.

Berdasarkan *teori* *etika hak*, sebagai pihak yang berhak memperoleh pelayanan dan distribusi listrik dari pihak PT. PLN, hak masyarakat masih belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena masih banyak wilayah pelosok yang belum terjangkau listrik. Beberapa wilayah tertentu masih mengalami gangguan dan pemadaman secara sepihak yang menyebabkan terhambatnya aktifitas serta mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Hal seperti ini mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Maka PT. PLN dinilai tidak etis bila ditinjau dari teori etika hak.

Berdasarkan *teori etika* *utilitarianisme* : Tindakan PT. PLN dinilai tidak etis, karena mereka melakukan monopoli. Sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT. PLN.

Dari wacana diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah melakukan tindakan monopoli, yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT. PLN ini telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

* 1. Saran

Sebaiknya PT. PLN memberikan informasi lebih akurat dan transparan sehingga masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya. PT. PLN apabila terlah memberikan janji atau informasi harus sesuai dan dipenuhi kepada masyarakat, agar masyarakat tidak kecewa. Dengan adanya informasi yang akurat tersebut masyarakat dapat mengantisipasi apabila adanya pemadaman listrik . terkadang waktu pemadaman listrik tidak sesuai dengan kenyataan yang telah diinformasikan oleh pihak PT. PLN.

Tagihan listrik seharusnya berkurang karena jumlah pemakaian listrik juga berkurang karena seringnya pemadaman listrik. Namun ketika listrik menyala setelah pemadaman listrik tersebut seluruh elektronik yang tersambung listrik akan naik beberapa volt lebih besar sehingga sangat merugikan masyarakat

Daftar pustaka:

* (Velasquez G, Manuel, 2005, *Etika Bisnis: konsep dan kasus edisi 5,* Yogyakarta, ANDI)
* (Bertens, 2013, *Pengantar Etika Bisnis: edisi revisi,* Yogyakarta, KANISIUS)
* (Fahmi, Irham, 2013, *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi,,* Bandung, Alfabeta)
* (Bertens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis,* Yogyakarta, KANISIUS)